



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 215/Pdt.G/2011/PN.Dps.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara antara :-----

JONES EVAN REES, No. Pasport 7612644066, yang dalam hal ini

menyerahkan kuasa kepada : **RUSDIANTO MATULATUWA**

dan FERDINAND ROBOT, SH., keduanya adalah Advokat

pada Kantor Hukum MATULATUWA & MAKTA yang beralamat

di Wisma Nugra Santana 14 th Floor, Suite 1416, Jalan

Jenderal Sudirman, Kav. 7-8 Jakarta 10220, bertindak

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 01 Desember

2010 Nomor : 83/KH.M&M/K/XII/2010, selanjutnya disebut

sebagai : PENGGUGAT ;-----

M e l a w a n ;

1. **Tuan SEAN BRIAN MCALONEY.**, yang beralamat di Jalan Legian

No.61 Kuta, Bali, selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT-I** ;

2. **PT. ESC URBAN FOOD STATION**, yang berkedudukan dan

beralamat di Jalan Legian No.61 Kuta, Bali, selanjutnya disebut

sebagai : **TERGUGAT-II** ;-----

- Pengadilan Negeri Denpasar tersebut ;-----

- Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Telah mengadun kedua belah pihak serta keterangan para saksi ;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 15 April 2011 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan

Negeri Denpasar pada tanggal 15 April 2011 dibawah Register Nomor: 215/Pdt.G/2011/PN.Dps telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :-----

1. Bahwa Penggugat adalah seorang arsitektur yang bekerja sebagai Tenaga lepas berkewarganegaraan United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, pekerjaan Penggugat adalah membuat gambar atau desain baik bangunan maupun untuk desain eksterior dan interior dari sebuah bangunan, Penggugat bekerja dalam bidang tersebut sekira awal tahun 2000 ;-----
2. Bahwa oleh karena keahlian dan/atau kepiawaian Penggugat dalam mendesain bangunan termasuk untuk eksterior maupun interiornya Penggugat sering mendapatkan order bukan hanya dari Portugal saja tetapi dari manca negara dan sudah tidak terhitung lagi hasil desain bangunan, desain eksterior maupun interior yang telah dikerjakan oleh Penggugat ;-----
--
3. Bahwa pada sekitar bulan Mei 2005, saat Penggugat sedang berlibur ke Indonesia tepatnya ke pulau Bali, Penggugat bertemu dan berkenalan dengan Tergugat I saat itu Tergugat I mengatakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sebagai pemilik dari PT. ESC URBAN FOOD STATION yang

bergerak

dibidang

restoran ;-----

4. Bahwa dari pengenalan tersebut Tergugat I meminta kepada Penggugat untuk menggambar/mendesain eksterior maupun interior untuk gedung yang akan digunakan sebagai restoran oleh Tergugat I (yang saat ini dikenal dengan SKY GARDEN LOUNGE) milik Tergugat I. Atas permintaan tersebut Penggugat menyanggupinya dan Penggugat meminta kepada Tergugat I untuk membuat perjanjian kerja, namun Tergugat I saat itu mengatakan ingin melihat terlebih dahulu desain yang dibuat oleh Penggugat, apabila Tergugat I setuju dengan desain yang dibuat maka akan ditindaklanjuti dengan pembuatan perjanjian kerja dan untuk lebih meyakinkan Penggugat, Tergugat berkali-kali mengatakan kalau PT. ESC URBAN FOOD STATION adalah miliknya dan usaha yang akan dibangunnya tersebut juga miliknya. Mendapat penjelasan tersebut dan dijanjikan sendiri oleh Tergugat I kalau semua jasa dari pekerjaan Penggugat akan dibayar tepat waktu oleh Tergugat I sesuai dengan apa yang diminta oleh Penggugat ;-----

5. Bahwa mendapatkan jaminan yang sedemikian menyakinkan dari Tergugat I maka Penggugat secepatnya memenuhi kewajibannya dan menyelesaikan semua desain eksterior maupun interior termasuk juga semua desain daftar menu baik yang berbentuk buku maupun yang berbentuk board yang ditempel dinding resto. Semua desain yang dikonsep Penggugat segera dikirimkan melalui

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Tergugat I. Setelah email diterima Tergugat I

memberikan respon yang positif dan Tergugat I tertarik dan setuju dengan semua desain yang dibuat oleh

Penggugat ;-----

6. Bahwa oleh karena desain yang dibuat oleh Penggugat disetujui dan tertarik maka Penggugat menagih janji kepada Tergugat I dan saat itu Tergugat I berjanji akan menyelesaikan semua yang menjadi hak dari Penggugat. Setelah ditunggu sekian lama Tergugat I tidak juga memenuhi kewajibannya kepada Penggugat oleh karena sudah sekian lama tidak ada realisasi dari Tergugat I maka Penggugat mengirim email kepada Tergugat I menanyakan dan memastikan kembali kapan Tergugat I dapat menyelesaikan semua kewajibannya kepada

Penggugat ;-----

7. Bahwa selain berkirim email langsung kepada Tergugat I, Penggugat juga kerap kali berkirim email kepada Tergugat II yang intinya untuk segera memenuhi semua kewajiban kepada Penggugat karena Tergugat I pada saat meminta bantuan dari Penggugat untuk membuat konsep desain eksterior maupun interior serta desain menu book maupun desain menu board yang ada pada resto, Tergugat I mengatasnamakan PT. ESC URBAN FOOD STATION, namun untuk mempermudah dalam berkomunikasi Tergugat I menyarankan semua desain eksterior maupun desain interior yang dikonsep oleh Penggugat untuk dikirimkan langsung kepada Tergugat I melalui email

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa pada tanggal 28 Januari 2008 Penggugat mengirimkan semua tagihan (invoice) pekerjaan yang harus dibayar Para Tergugat kepada Penggugat karena Penggugat telah menyelesaikan pekerjaannya yang dihitung dari bulan juni 2005 sampai dengan bulan oktober 2007 dengan total tagihan seluruhnya sebesar : **273,907.50 € (dua ratus tujuh puluh tiga ribu sembilan ratus tujuh lima puluh euro)** dengan rincian sebagai berikut :

- Tagihan bulan Juni 2005	16,500.00 €
- Tagihan bulan Juli 2005	16,000.00 €
- Tagihan bulan Agustus 2005	13,500.00 €
- Tagihan bulan September 2005	20,500.00 €
- Tagihan bulan Oktober 2005	18,250.00 €
- Tagihan bulan November 2005	5,250.00 €
- Tagihan bulan Desember 2005	5,062.00 €
- Tagihan bulan Januari 2006	4,875.00 €
- Tagihan bulan Februari 2006	4,500.00 €
- Tagihan bulan Maret 2006	14,500.00 €
- Tagihan bulan April 2006	6,250.00 €
- Tagihan bulan Juni 2006	2,125.00 €
- Tagihan bulan Juli 2006	16,500.00 €
- Tagihan bulan Agustus 2006	20,250.00 €
- Tagihan bulan Oktober 2006	8,125.00 €
- Tagihan bulan November 2006	8,875.00 €

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tagihan bulan Desember 2006	3,000.00 €
- Tagihan bulan Januari 2007	2,500.00 €
- Tagihan bulan Februari 2007	17,250.00 €
- Tagihan bulan April 2007	7,500.00 €
- Tagihan bulan Mei 2007	5,875.00 €
- Tagihan bulan Juni 2007	3,375.00 €
- Tagihan bulan Juli 2007	31,500.00 €
- Tagihan bulan Agustus 2007	7,250.00 €
- Tagihan bulan September 2007	8,625.00 €
- Tagihan bulan Oktober 2007	<u>6,000.00 €</u>

Jumlah Total **273,937.50 € (dua ratus tujuh puluh tiga ribu sembilan ratus tujuh lima puluh euro)**

9. Bahwa yang lebih membuat Penggugat sangat heran dan terkejut adalah ternyata semua desain eksterior maupun interior yang pernah Penggugat kirim melalui email kepada Tergugat I telah dipergunakan oleh Tergugat II di SKY GARDEN LOUNGE terhadap pemakaian desain tersebut pernah Penggugat tanyakan dibenarkan oleh Tergugat I namun lagi-lagi Tergugat I tetap tidak mau membayar semua konsep desain yang dibuat oleh Penggugat tanpa memberikan alasan apapun ;-----

10. Bahwa Pengugat selain mengalami kerugian secara materiil juga mengalami kerugian secara materiil dengan rincian sebagai berikut :

-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerugian materiil :-----

Tidak dibayarnya semua hasil kerja dari Penggugat yaitu sebesar 273,907.50 € (dua ratus tujuh puluh tiga ribu sembilan ratus tujuh lima puluh euro) ;-----

Kerugian immateriil : 2.000.000 € (dua juta euro) karena Penggugat sebagai pekerja profesional Penggugat telah dipermainkan oleh Para Tergugat sehingga Penggugat sangat merasa terhina atas perlakuan dari Para Tergugat ;-----

11. Bahwa perbuatan Tergugat I yang tidak mau membayar semua hasil kerja Penggugat yang telah membuat konsep desain interior maupun eksterior dan desain buku menu serta menu board yang adalah jelas-jelas perbuatan melawan hukum dan akibat perbuatan Tergugat I tersebut Penggugat telah mengalami kerugian ;-----

12. Bahwa perbuatan Tergugat II yang tanpa ijin telah memakai semua konsep desain yang dibuat Penggugat jelas merupakan perbuatan melawan hukum dan perbuatan Tergugat II tersebut telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat ;-----

13. Bahwa sangat cukup alasan dan sangat berdasar hukum apabila untuk dijamin dibayarnya seluruh upah Penggugat yang telah membuat semua konsep desain yang saat ini telah dipakai oleh Tergugat II dan untuk menjamin gugatan Penggugat tidak menjadi gugatan yang illusoir (sia-sia) mohon terhadap bangunan resto yang terletak di Jl. Legian No.61, Kuta, Bali (yang lebih dikenal dengan resto SKY GARDEN LOUNGE.) untuk diletakkan sita

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(conservatoir

beslag);-----

14. Bahwa jauh perkara ini diajukan ke Pengadilan Penggugat sudah berusaha semaksimal mungkin untuk menyelesaikan perkara ini secara kekeluargaan dengan Para Tergugat namun samasekali tidak mendapat respon yang baik dari Para Tergugat, sehingga tidak ada jalan lain bagi Penggugat untuk menyelesaikan perkara ini kecuali melalui

Pengadilan;-----

Berdasarkan alasan-alasan yang terurai diatas, PENGGUGAT mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Denpasar untuk memberikan putusan sebagai berikut :-----

PRIMER;-----

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

2. Menyatakan menurut hukum disain interior dan eksterior serta desain menu book maupun menu board yang digunakan oleh RESTO SKY GARDEN LOUNGE, yang terletak di jalan. Legian No.61, Kuta, Bali adalah hasil disain atau gambar yang dibuat oleh Penggugat;-----
--
3. Menyatakan secara hukum sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) atas bangunan Resto SKY GARDEN LOUNGE Yang terletak di jalan Legian No.61, Kuta, Bali;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyatakan menurut hukum Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum karena tidak mau membayar semua upah dan/atau jasa dari Penggugat yang telah membuat konsep desain eksterior maupun interior termasuk juga semua desain daftar menu baik yang berbentuk buku maupun yang berbentuk board ;-----

5. Menyatakan menurut hukum Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum karena tanpa ijin dari Penggugat telah menggunakan semua konsep desain eksterior maupun interior termasuk juga semua desain daftar menu baik yang berbentuk buku maupun yang berbentuk board yang dibuat oleh Penggugat ;-----

6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar ganti rugi secara tanggung renteng dengan rincian sebagai berikut :

6.1. Kerugian materil sebesar : 273,907.50 € (dua ratus tujuh puluh tiga ribu sembilan ratus tujuh lima puluh euro) ;-----

6.2. Kerugian Immateriil sebesar : 2.000.000 € (dua juta euro) ;-----

7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;-----

S U B S I D E R : Mohon putusan yang seadil-adilnya ;-----

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan telah datang Kuasa Penggugat tersebut diatas dan Kuasa Para Tergugat telah datang kuasanya yang bernama : Mochamad Rifan SH., I G.A.R. Fajar Harini,SH., Desy Eka Widyantari,SH., I P. Harry Suandana Putra,SH.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, Faritodya Budinanda, SH., I G. Prima Wirayanai, SH., Ni Luh Yunaelis, SH.,

berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing-masing tertanggal 04 Mei 2011 ;:-

Menimbang, bahwa sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung No.1 Tahun 2008 maka Majelis telah menunjuk Hakim Mediator yang bernama Anak Agung Ketut Anom Wirakanta, SH., untuk melakukan mediasi diantara kedua belah pihak berperkara, akan tetapi hasilnya adalah gagal sesuai dengan surat laporan Mediasi tertanggal 14 Juli 2011 oleh karena itu perkara dilanjutkan dengan dibacakannya surat gugatan Penggugat dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya ;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat telah mengajukan jawabannya secara tertulis tertanggal 15 September 2011 yang isinya adalah sebagai berikut :-----

DALAM EKSEPSI ;-----

1. EXCEPTIO DECLINATOIR – HAKIM PENGADILAN NEGERI DENPASAR TIDAK BERWENANG MENGADILI GUGATAN AQUO.

Bahwa Petitum Gugatan Penggugat angka 2 dan 5, yang meminta Majelis Hakim Perkara Aquo untuk memutuskan perihal desain interior dan eksterior serta desain menu book maupun menu board yang digunakan oleh RESTO SKY GARDEN LOUNGE yang terletak di Jalan Legian No. 61, Kuta-Bali, **secara absolut berada di luar yurisdiksi Pengadilan Negeri tempat diajukannya Gugatan ini atau termasuk dalam kewenangan lingkungan peradilan lain ;-----**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Desain/gambar yang dipertanyakan oleh Penggugat dalam

gugatannya bukanlah merupakan kompetensi dari Pengadilan Negeri

untuk memutusnya sebagaimana disebutkan dalam **Pasal 50 Undang-**

Undang No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum Yo **Undang-**

Undang No. 8 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-

Undang No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang

menyatakan bahwa ***Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang***

memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan

perkara perdata di tingkat pertama;

Perlindungan Hukum atas desain/gambar ini disebut *Intellectual*

Property Rights atau **Hak Atas Kekayaan Intelektual** yaitu :

1. Hak Cipta, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2002;
2. Hak Kekayaan Industri, yang terdiri dari :
 - a. Perlindungan Varietas Tanaman, diatur dalam Undang-Undang No. 29 Tahun 2000;
 - b. Rahasia Dagang, diatur dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 2000 ;
 - c. Desain Industri, diatur dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 2000;
 - d. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, diatur dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2000;
 - e. Paten, diatur dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 2001;
 - f. Merek, diatur dalam Undang-Undang No. 15 Tahun 2001;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka berdasarkan uraian di atas, jelas bahwa desain/gambar yang dimaksud oleh Penggugat yang dalam proses penciptaannya berkenaan dengan kegiatan intelektual termasuk ke dalam salah satu Hak Atas Kekayaan Intelektual, meskipun rupanya Penggugat tidak mampu mengklasifikasikan obyek tuntutannya ke dalam Kekayaan Intelektual tersebut;-----

Bahwa, **Pengadilan yang memiliki kompetensi untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara/sengketa yang timbul dari dicerainya Hak Atas Kekayaan Intelektual (kecuali Perlindungan Varietas Tanaman dan Rahasia Dagang) beserta gugatan ganti kerugian yang menyertainya adalah kewenangan Pengadilan Niaga** sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 56 Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, Pasal 46 Undang-Undang No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, Pasal 38 Undang-Undang No. 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Pasal 117 Undang-Undang No. 14 Tahun 2001 tentang Paten, dan Pasal 76 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek;-----

Bahwa atas perkara yang bukan menjadi kewenangannya, menurut **Pasal 132 Regerings Verordening (Rv)** menyatakan, "*Dalam hal hakim tidak berwenang karena jenis pokok perkaranya maka ia meskipun tidak diajukan tangkisan tentang ketidakwenangannya, karena jabatannya wajib menyatakan dirinya tidak berwenang*", sehingga secara Ex-Officio/karena jabatan yang dipegangnya, Hakim **wajib menyatakan diri tidak berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara atas perkara yang**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan uraian di atas, nampak sangat jelas bahwa **Gugatan Penggugat mengenai Hak Atas Kekayaan Intelektual bukanlah kompetensi dari Pengadilan Negeri Denpasar sehingga sudah sepatutnya Gugatan Penggugat dinyatakan DITOLAK.**-----

2. BAHWA DALAM GUGATAN PENGGUGAT TERDAPAT KEKELIRUAN PIHAK YANG MENIMBULKAN GUGATAN ERROR IN PERSONA.-----

Bahwa ketentuan Pasal 8 RV menerangkan tentang pokok-pokok suatu gugatan haruslah disertai dengan kesimpulan yang jelas dan tertentu (*een duidelijk en bepaalde conclusie*) yang memuat dasar fakta (*fetelijke grond*) dan dasar hukum (*rechtsgrond*);-----

Menunjuk pada halaman 1 dalam Gugatan Penggugat, disebutkan identitas Penggugat yang merupakan Warga Negara Asing, sehingga dengan demikian dalam konteks ini Penggugat tidak memiliki hak untuk mengajukan gugatan aquo dan juga telah keliru dalam menempatkan pihak sebagai Tergugat, karena :-----

a) Bahwa dalam gugatan Penggugat, ketika Penggugat bertemu dengan Tergugat I pada tahun 2005 di Bali, Penggugat menyatakan diri sebagai seseorang yang saat itu tengah melakukan kunjungan dengan maksud untuk berlibur;-----

Bahwa berdasarkan Undang-Undang No. 9 Tahun 1992 Yo Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, mewajibkan bagi Warga Negara Asing yang masuk dan melakukan perjalanan ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id memiliki ijin tertulis yang hanya diberikan oleh pejabat

berwenang yang disebut dengan Visa;-----

Bahwa visa yang dikeluarkan oleh negara Indonesia untuk Warga

Negara Asing dengan tujuan berlibur adalah berupa visa kunjungan,

namun visa tersebut tidak memperbolehkan kepada pemegangnya untuk bekerja dengan mendapatkan penghasilan

di Indonesia;-----

Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan

Transmigrasi Republik Indonesia No. Kep.228/MEN/2003 Yo

Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik

Indonesia No. Per.02/MEN/III/2008 Yo Pasal 42 ayat (4) Undang-

Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, seorang

Warga Negara Asing diperbolehkan bekerja di wilayah Indonesia

apabila disponsori oleh sebuah Perusahaan Pemberi Kerja Tenaga

Kerja Asing termasuk salah satunya adalah badan usaha yang

didirikan berdasarkan hukum Indonesia dan telah memiliki **Ijin**

Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) yang kemudian

menjadi dasar diterbitkannya Kartu Ijin Tinggal Sementara (KITAS);--

m Bahwa dalil Penggugat dalam gugatannya pada angka 1 yang

menyatakan bahwa **“....Penggugat adalah seorang arsitektur**

yang BEKERJA SEBAGAI TENAGA LEPAS berkewarganegaraan

United Kingdom of Great Britain and Nothern Ireland...”,

Penggugat secara langsung telah menyatakan dirinya bekerja di

wilayah Indonesia dengan menerima suatu imbalan berupa uang

sedangkan patut diduga Penggugat adalah Warga Negara Asing

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bekerja di wilayah Indonesia akan tetapi BUKAN sebagai pemegang Visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia, sehingga patut diduga Penggugat telah dengan sengaja melakukan dugaan tindak pidana penyalahgunaan visa atau melakukan kegiatan di wilayah Indonesia yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian izin keimigrasian yang diberikan kepadanya sebagaimana diatur dalam Pasal 50 Undang-Undang No. 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian Yo Pasal 122 Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian Yo Pasal 1 angka 13 dan Pasal 42 ayat (4) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, maka oleh karenanya Penggugat yang telah melakukan dugaan tindak pidana penyalahgunaan visa atau melakukan kegiatan di wilayah Indonesia yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian izin keimigrasian yang diberikan kepadanya, tidak patut diberikan perlindungan hukum dikarenakan Penggugat bukan merupakan subyek hukum yang cakap dan tidak patut mendapatkan kedudukan yang sama di depan hukum;-----

Dengan demikian jika ketentuan peraturan perundang-undangan telah menegaskan bahwa seorang Warga Negara Asing haruslah memenuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku di Indonesia untuk dapat bekerja di wilayah Indonesia, maka ketentuan-ketentuan ini haruslah dipenuhi dan tidak dapat dikesampingkan. Uraian di atas, telah ternyata menunjukkan bahwa **Penggugat tidak memenuhi syarat (diskualifikasi) untuk dapat bertindak sebagai Penggugat sehingga sudah sepatutnya Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima**;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat telah salah menarik/mendudukan Tergugat I dan II sebagai pihak dikarenakan Tergugat I dan II tidak memiliki kedudukan dan kapasitas yang tepat menurut hukum ;-----

Bahwa Tergugat I adalah Tenaga Kerja Asing pada PT. ESC URBAN FOOD STATION, dengan jabatan **Marketing Advisor**, berdasarkan Surat Ijin Nomor : Kep. 569/5381/II.2/DTKTK tertanggal 25 Oktober 2010 tentang Ijin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) dan Kartu Izin Tinggal Terbatas Nomor : 2C21E12532-J tertanggal 3 Nopember 2010;-----

Bahwa PT. ESC URBAN FOOD STATION merupakan badan usaha berbentuk Perseroan Terbatas yang berkedudukan di Kabupaten Badung, Bali yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 8 tertanggal 21 April 2004 dan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 4 tertanggal 7 Mei 2008;-----

Bahwa sesuai dengan Pasal 1 angka 5 dan Pasal 92 ayat (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyatakan bahwa organ perseroan yang berwenang dan bertanggungjawab untuk menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan adalah Direksi;-----

Bahwa sesuai dengan ketentuan di atas, nampak jelas bahwa yang memiliki kewenangan untuk mewakili PT. ESC URBAN FOOD STATION adalah Direktur, bukan Tergugat I yang menjabat sebagai Marketing Advisor di PT. ESC URBAN FOOD STATION sehingga tidak memiliki kapasitas apapun untuk melakukan kesepakatan dengan siapapun untuk dan atas nama PT. ESC URBAN FOOD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

STATION. Nama Penggugat telah keliru menarik Tergugat I dan II
untuk ditempatkan sebagai Tergugat dalam gugatannya (gemis
aanhoeda nigheid);-----

Menurut Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata (hal. 111-113) menyatakan bahwa suatu Gugatan Perdata yang berbentuk Contentiosa atau Gugatan yang melibatkan dua pihak mengharuskan pihak yang bertindak sebagai Penggugat dan pihak yang ditarik sebagai Tergugat adalah orang yang benar-benar memiliki kedudukan dan kapasitas yang tepat menurut hukum;-----

Bahwa dari penjelasan di atas, nampak jelas bahwa Penggugat telah salah menempatkan dirinya dan telah salah pula menarik Tergugat I dan II sebagai Tergugat oleh karena sama-sama tidak memiliki kedudukan dan kapasitas yang tepat menurut hukum, sehingga dengan demikian kekeliruan pihak ini menyebabkan Gugatan Penggugat mengandung Error in Persona;-----

Bahwa lebih lanjut Yahya Harahap menyebutkan bentuk kekeliruan pihak yang mengakibatkan gugatan cacat error in persona menyebabkan tidak terpenuhinya syarat formil dari suatu gugatan atau cacat formil, sehingga akibat kekeliruan Penggugat menempatkan orang sebagai Tergugat dalam Gugatannya dapat dikualifikasikan sebagai **Error in Persona** yang mengakibatkan gugatan Penggugat mengandung cacat hukum formil, maka sudah sepatutnya Gugatan tersebut dinyatakan **tidak dapat diterima (nietontvankelijke verklaard)**. -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 3. **EXCEPTIO DILATORIA / GUGATAN PENGGUGAT TERLALU DINI ;**

Bahwa sebagaimana disebutkan di atas, dengan memperhatikan dalil-dalil gugatan Penggugat, Penggugat menggunakan dasar fakta atas adanya hubungan kerja yang dilakukannya dengan Tergugat I sebagai alas haknya dalam mengajukan Gugatan;-----

Bahwa dalam Gugatannya, Penggugat menggambarkan kondisi adanya permintaan dari Tergugat I kepada Penggugat untuk melakukan suatu pekerjaan tertentu, namun apabila dicermati lebih lanjut dalam Gugatannya, Penggugat tidak mampu menyebutkan adanya kesepakatan baik tertulis maupun lisan atas pekerjaan yang dilakukan, harga yang disepakati atas pekerjaan tersebut, dan kesepakatan-kesepakatan lain yang seharusnya ada untuk mencapai tujuan kedua belah pihak;-----

Bahwa menurut Pasal 1320 KUH Perdata, kata sepakat antara para pihak yang mengikatkan diri dalam suatu kesepakatan atau perjanjian merupakan salah satu syarat sahnya suatu perjanjian;-----

Bahwa dengan tidak/belum adanya alas hak berupa kesepakatan secara lisan maupun secara tertulis dalam bentuk perjanjian ataupun bentuk lain antara Penggugat dengan Tergugat I dan II maka belum terbukalah permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat I dan II yang akhirnya mengakibatkan gugatan yang diajukan oleh Penggugat terlalu dini atau prematur dan sudah sepatutnya gugatan Penggugat, dinyatakan **tidak dapat diterima (*nietontvankelijke verklaard*)**. -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**BAHWA GUGATAN PENGGUGAT ADALAH KABUR (OBSCUUR
LIBEL) DALAM MERUMUSKAN MATERI/ RUMUSAN DALAM
GUGATAN.**-----

Bahwa gugatan Penggugat adalah kabur oleh karena rumusan/materi dalam gugatan menunjuk pada materi gugatan perbuatan melawan hukum namun tidak menunjukkan asal muasal lahirnya perbuatan melawan hukum yang disangkakannya tersebut;-----

Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyatakan bahwa, *"Tiap Perbuatan Melanggar Hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut"*;-----

Di dalam Gugatannya, Penggugat tidak mampu menunjukkan kesalahan dari Tergugat I dan II yang mana akhirnya membawa kerugian kepada orang lain dalam hal ini Penggugat. Adapun kesalahan yang dimaksud disini apakah Tergugat I dan II telah melakukan suatu perbuatan melanggar hukum (onrechtmatig), atau unlawful-act dalam bentuk pelanggaran pidana (factum delictum), atau dalam bentuk pelanggaran maupun kesalahan perdata (law of tort);-----

Bahwa sebagaimana disebutkan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 1057K/SIP/1973 tertanggal 25 Maret 1976 Yo No. 842K/Pdt/1986 tertanggal 23 Desember 1987 yang menyatakan bahwa untuk adanya perbuatan melawan hukum harus terbukti adanya kerugian yang diderita oleh Penggugat;-----

Tidak dilengkapinya gugatan dengan alas hak yang kuat berdasarkan hukum bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melanggar hukum dalam bentuk pelanggaran pidana maupun kesalahan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perdata, menyebabkan gugatan menjadi kabur/tidak jelas (*obscuur libel*)

sehingga sudah sepatutnya gugatan Penggugat, dinyatakan **tidak dapat diterima** (*nietontvankelijke verklaard*). -----

5. EXCEPTIO OBSCUUR LIBEL ;-----

Menurut Prof. Abdulkadir Muhammad, SH dalam bukunya Hukum Acara Perdata Indonesia halaman 37 menyebutkan 3 (tiga) hal yang perlu diperhatikan dan dimuat dalam surat gugatan yaitu :-----

- Identitas lengkap para pihak yang berperkara;-----
- Dasar gugatan (*fundamentum petendi*) yang memuat uraian tentang kejadian atau peristiwa (*factual grounds*), dan uraian tentang hukum yaitu adanya hak dalam hubungan hukum yang menjadi dasar yuridis gugatan (*legal grounds*); dan -----
- Tuntutan yang dimohonkan Penggugat agar diputuskan oleh hakim (*petitum*).-----

Penggugat, dalam Gugatannya tidak mampu merumuskan dasar gugatan terutama dasar hukum yang mendasari gugatan yang menyebabkan gugatan menjadi tidak terang (*onduidelijk*) dan gugatan menjadi tidak jelas dan tidak tertentu (*een duidelijke en bepaalde conclusie*);-----

Bahwa terangnya dalil suatu gugatan merupakan salah satu syarat formil dari gugatan, yang mana dengan tidak dipenuhinya syarat formil maka gugatan menjadi tidak lengkap dan sudah sepatutnya dinyatakan ditolak.-----

Maka berdasarkan uraian di atas, dikarenakan gugatan Penggugat terdapat kekeliruan dalam menarik Tergugat I dan II untuk menjadi pihak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sebagai Tergugat dalam gugatan Penggugat atau **Error in Persona**

sehingga menimbulkan cacat formil dalam gugatan Penggugat, maka

sudah sepantasnya gugatan tersebut, dinyatakan **TIDAK DAPAT**

DITERIMA (*nietontvankelijke verklaard*);-----

DALAM POKOK PERKARA ;-----

1. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui dan terbukti kebenarannya menurut hukum;-----
2. Bahwa materi keberatan Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana tertuang dalam bagian Eksepsi, mohon dianggap terulang kembali dalam bagian ini dan merupakan 1 (satu) kesatuan yang utuh dalam pokok perkara;-----
3. Bahwa Tergugat I adalah Tenaga Kerja Asing pada PT. ESC URBAN FOOD STATION, dengan jabatan **Marketing Advisor**, BUKAN sebagai Pemilik PT. ESC URBAN FOOD STATION sebagaimana dalil Penggugat dalam gugatannya, sehingga **TIDAK BENAR** dalil Penggugat pada angka 3 dalam gugatannya;-----
4. Bahwa Tergugat II **TIDAK KENAL** dengan Penggugat dan **TIDAK PERNAH DIKENALKAN** pula oleh Tergugat I kepada Penggugat;-----
5. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II, **TIDAK ADA** hubungan kerja dengan Penggugat sehingga tidak ada pula **Perjanjian Kerja** yang harus dibuat dan ditandatangani antara Tergugat I dan Tergugat II dengan Penggugat, oleh karena berdasarkan **Pasal 1 angka (14) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003** tentang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Ketenagakerjaan menyatakan bahwa ***“Perjanjian Kerja adalah***

perjanjian antara pekerja/buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak“, sehingga tidak ada relevansi hukum apa yang

didalilkan Penggugat dalam gugatannya pada angka 4;-----

6. Bahwa tidak ada relevansi hukum apa yang didalilkan Penggugat pada angka 13 dan petitum pada angka 4 dalam gugatannya yang menuntut Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar UPAH Penggugat, oleh karena berdasarkan **Pasal 1 angka (30) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan** yang menyatakan bahwa ***“Upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan”***,

sehingga berdasarkan ketentuan tersebut maka tidak ada pula kewajiban Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar upah Penggugat sebagaimana dalil Penggugat pada angka 13 dan petitum angka 4 dalam gugatannya;-----

7. Bahwa dalam menjalankan tugas dan pekerjaannya, Tergugat II TIDAK PERNAH mendelegasikan wewenang kepada Tergugat I untuk bertindak atas nama Tergugat II;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II TIDAK PERNAH meminta apalagi menyetujui Penggugat untuk membuat KONSEP eksterior dan interior maupun dalam bentuk lainnya untuk gedung yang digunakan Tergugat II sebagai Restoran;-----

9. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II TIDAK PERNAH menggunakan jasa Penggugat untuk membuat KONSEP eksterior dan interior maupun dalam bentuk lainnya untuk gedung yang akan digunakan Tergugat II sebagai Restaurant ;-----

10. Bahwa Penggugat TIDAK PERNAH mengajukan penawaran suatu harga/imbalan atas jasa pembuatan KONSEP eksterior dan interior maupun dalam bentuk lainnya dan Tergugat I TIDAK PERNAH pula menerima apalagi menyetujui penawaran suatu harga/imbalan atas jasa pembuatan KONSEP eksterior dan interior maupun dalam bentuk lainnya, akan tetapi Penggugat sebagaimana dalam gugatannya pada angka 8 menyampaikan seluruh TAGIHAN yang dibuat Penggugat secara sekaligus sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2007 dan meminta kepada Tergugat I untuk membayar seluruh tagihan tersebut yang menurut Tergugat I adalah amat sangat tidak masuk akal sebesar 273,907.50 E (dua ratus tujuh puluh tiga ribu sembilan ratus tujuh poin lima puluh euro); -----

11. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II TIDAK PERNAH membuat dan menandatangani Perjanjian dalam bentuk apapun dengan Penggugat, yang dibenarkan pula oleh Penggugat dalam gugatannya;-----

12. Bahwa oleh karena tidak adanya perikatan antara Tergugat I dan Tergugat II dengan Penggugat, maka dengan demikian tidak ada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id kewajiban apapun yang timbul antara Tergugat I dan

Tergugat II kepada Penggugat;-----

13. Bahwa oleh karena tidak adanya hubungan hukum antara Tergugat I dan Tergugat II dengan Penggugat, sehingga menurut hukum tidak dibenarkan apabila Penggugat menuntut Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar ganti rugi sebagaimana gugatan Penggugat;-----

14. Bahwa dengan demikian, tidak ada Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Tergugat I dan Tergugat II terhadap Penggugat, sehingga tidak ada pula kewajiban Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar ganti rugi, sebagaimana gugatan Penggugat;-----

15. Bahwa mengingat Penggugat tidak memiliki bukti kuat dan berdasarkan Pasal 227 HIR/261 RBg Yo Pasal 720 dan 971 RV Yo SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung) No. 05 Tahun 1975 tentang Sita Jaminan yang menyatakan bahwa, *"... agar para hakim berhati-hati dalam menerapkan atau menggunakan lembaga sita jaminan (Conservatoir Beslag) dan hendaknya tidak mengabaikan syarat yang diberikan Undang-Undang (Pasal 227 HIR/261 RBg)..."* Yo Yurisprudensi MA-RI No. 1121/K/Sip/1971 yang menyatakan *"Pensitaan tidak dilakukan dalam hal Penggugat tidak mempunyai bukti kuat"*, maka sudah sepatutnya Sita Jaminan yang dimintakan Penggugat, harus ditolak;-----

16. Bahwa terhadap hal-hal lain dan selebihnya, Tergugat I dan Tergugat II menolak secara tegas dalil-dalil Penggugat, oleh karena tidak relevan dan tidak berdasarkan hukum;-----

Maka berdasarkan Eksepsi dan Jawaban atas Gugatan di atas, Tergugat I dan Tergugat II memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Denpasar, agar berkenan memeriksa, mengadili, serta memberikan

putusan sebagai berikut :-----

DALAM EKSEPSI ;-----

1. Menerima Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Denpasar tidak berwenang mengadili Gugatan Aquo;-----
3. Menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;-----
4. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.-----

DALAM POKOK PERKARA ;-----

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;-----

Atau : -----

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).-----

Menimbang bahwa, untuk selanjutnya para pihak telah mengajukan jawab-jinawabnya yaitu pihak Penggugat dengan Repliknya tertanggal 29 September 2011 dan pihak Tergugat mengajukan Dupliknya tertanggal 13 Oktober 2011, yang kesemua isinya adalah sebagaimana terlampir dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah bermeterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda P.1 sampai dengan P.18, kecuali bukti P.5 dan P.12 tidak diajukan (ditarik) berupa :-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Kasus Foto copy Besport Nomor : 761264066 atas nama Jones Evan Rees,

1. Foto copy Email dari Tergugat I kepada Penggugat tertanggal 6 Juni 2005 dan terjemahannya, lalu diberi tanda bukti P.1 ;-----

2. Foto copy Email dari Tergugat I kepada Penggugat tertanggal 6 Juni 2005 dan terjemahannya, lalu diberi tanda bukti P.2 ;-----

3. Foto copy Email dari Tergugat I kepada penggugat tertanggal 15 Juli 2005 dan terjemahannya, lalu diberi tanda bukti P.3 ;-----

4. Foto copy Email dari Tergugat I kepada penggugat tertanggal 17 Juli 2005 dan terjemahannya, lalu diberi tanda bukti P.4 ;-----

5. Foto copy Email dari Tergugat I kepada penggugat beserta lampiran berupa gambar tertanggal 26 Juli 2005 dan terjemahannya, lalu diberi tanda bukti P.6 ;-----

6. Foto copy Email dari Tergugat I kepada Penggugat tertanggal 28 Juli 2005, lalu diberi tanda bukti P.7 ;-----

7. Foto copy Email dari Tergugat I kepada Penggugat 09 Agustus 2005 dan terjemahannya , lalu diberi tanda bukti P.8 ;-----

8. Foto copy Email dari Tergugat I kepada Penggugat tertanggal 10 Agustus 2005 dan terjemahannya, lalu diberi tanda bukti P.9 ;-----

9. Foto copy Email dari Tergugat I kepada Penggugat tertanggal 11 Agustus 2005 dan terjenahannya, lalu diberi tanda bukti P.10 ;-----

10. Foto copy Email dari Tergugat I kepada Penggugat tertanggal 02 September 2005 dan terjemahannya, lalu diberi tanda bukti P.11 ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2005 dan terjemahannya, lalu diberi tanda bukti

P.13 ;-----

12. Foto copy Email dari Tergugat I kepada Penggugat tertanggal 20

Juni 2007 dan terjemahannya, lalu diberi tanda bukti

P.14 ;-----

13. Foto copy Email dari Tergugat I kepada Penggugat tertanggal 13

Desember 2007 dan terjemahannya, lalu diberi tanda bukti

P.15 ;-----

14. Foto copy Surat dari Tergugat I kepada Penggugat tertanggal 20

Desember 2007 dan terjemahannya, lalu diberi tanda bukti

P.16 ;-----

15. Foto copy satu bundel surat penagihan beserta invoice tertanggal 04

Pebruari 2008 dan terjemahannya, lalu diberi tanda bukti P.17 ;-----

16. Foto copy selebaran apa yang dikerjakan Penggugat mendesain

Logo ESC dan Sky Garden, lalu diberi tanda bukti

P.18 ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil sangkalannya Para Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah bermeterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda T.1 sampai dengan T.6, kecuali bukti T.1 tidak ada aslinya berupa :-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto copy Kartu Ijin Tinggal

Sementara (KITAS) atas

nama Sean Brian Mcaloney

(Tergugat I), lalu diberi

tanda bukti

T.1 ;-----

2. Foto copy Akta Masuk Keluar Sebagai Pesero dari dan Perubahan

Nama dan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. FRUCHA CAFE

tanggal 10 Juni 2005 No. 9, lalu diberi tanda bukti T.2 ;-----

3. Foto copy Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia

Republik Indonesia Nomor : C-23013.HT.01.01.TH.2005 tertanggal 19

Agustus 2005, lalu diberi tanda bukti T.3 ;-----

4. Foto copy Pernyataan Keputusan Rapat “ PT. ESC URBAN FOOD

STATION No.4 tertanggal 07 Mei 2008, lalu diberi tanda bukti T.4 ;----

5 Foto copy Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia

Republik Indonesia No. AHU-31851.AH.01.02. Tahun 2008 tertanggal

10 Juni 2008 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran dasar

Perseroan, lalu diberi tanda bukti T.5 ;-----

6. Foto copy Sertifikat Merek dan Etiket Merek NO. IDM000121010,

tertanggal 03 April 2008, lalu diberi tanda bukti

T.6 ;-----

Menimbang,bahwa selain bukti surat sebagaimana tersebut diatas,

Para Tergugat juga mengajukan 5 (lima) orang saksi yang telah di sumpah

menurut agamanya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya

sebagai berikut :-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Saksi N. L. UHGD. GOVINDA MURTI, ;-----

- Bahwa hubungan antara Evan (Penggugat) dengan Sean (Tergugat I) tersebut yaitu setahu saksi antara Evan (Penggugat) dengan Sean (Tergugat I) tersebut tidak ada hubungan dengan Sean (Tergugat I) namun saksi pernah melihat antara Evan dan Sean makan siang di Restaurant disebelang ;

- Bahwa setahu saksi Evan (Penggugat) tersebut tidak pernah bertandan ke PT. ESC. dan juga Evan (Penggugat) tersebut tidak punya hubungan bisnis dengan PT. ESC dan sebagian besar saksi tahu aktifitas diperusahaan tersebut, karena saksi adalah pembantu di PT. ESC ;-----

- Bahwa yang mendisain logo PT.ESC setahu saksi adalah Sean atas perintah dari Samoa dan logo PT.ESC didaftarkan pada tahun 2005 dan yang mendaftarkan adalah Ibu Yuliana;-

- Bahwa setahu saksi Sean tersebut adalah Marketing sedangkan Samoa adalah free land tapi ia bekerja di luar Negeri ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang membuat logo PT. ESC tersebut setuju saksi adalah Samoa dan juga sudah dibayar lalu baru didaftarkan ;-

- Bahwa Ibu Yuliana tidak ada hubungan dengan Sean tersebut, tapi ada hubungan hanya rekan kerja saja ;

- Bahwa saksi bekerja di PT. ESC tersebut digaji ;-----

- Bahwa saksi lebih kenal Ibu Yuliana daripada Sean dan saksi pun bukan bekerja untuk Sean ;

- Bahwa saksi hanya pernah melihat Ibu Yuliana dengan Sean tersebut di Restaurant makan bareng ;

- Bahwa saksi melihat Evan dan Sean pertama kali pada tahun 2005 dan saksi saat itu diperkenalkan ;

- Bahwa saksi tidak tahu apa yang dibicarakan antara Evan dengan Sean saat di Restaurant tersebut, Saksi tidak mendengar percakapan antara Evan dengan Sean, saksi hanya melihat mereka makan bareng ;-----

- Bahwa saksi tahu alamat Sean tersebut seperti apa yang ditunjukkan pada saksi pada bukti P.3 tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar alamat Samoa yang ditunjukkan pada

saksi yang ada di bukti P.3 tersebut ;

- Bahwa saksi bekerja pada Direktur PT. ESC tersebut sebagai pembantu pada pertengahan tahun 2005 sampai dengan akhir tahun 2009 dan sekarang saksi tidak lagi bekerja sebagai pembantu Direktur ;

- Bahwa PT. ESC tersebut adalah membuka Restaurant bukan membuat Restaurant ;

- Bahwa yang saksi ketahui adalah PT. ESC didalamnya salah satunya adalah Sky Garden dan juga Sky Garden adalah dibawahnya PT. ESC ;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat antara Evan dengan Ibu Yuliana bertemu;

- Bahwa PT. ESC tersebut tidak ada singkatan, itu hanya diambil dari komputer dan Saksi tahu ESC tersebut dari komputer yaitu dari Direktur yang bernama Ibu Yuliana; -----

- Bahwa saksi masuk bekerja sebagai karyawan setelah ada PT dan saat pembangunan saksi belum bekerja dan saksi sebagai Asisten Manager biasa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan tidak termasuk dalam pembangunan PT.

Tersebut, dan setelah itu saksi masuk bekerja di PT tersebut sudah ada namanya sedangkan saksi tahu nama PT. ESC tersebut oleh Samoa dari meeting-meeting itu dalam PT.;

- Bahwa Kontrak pembuatan logo PT. ESC tersebut antara Ibu Yuliana dengan Samoa dan Pembayaran pembuatan logo PT. ESC saksi tidak tahu persis nominalnya ; -----
- Saksi tidak pernah melihat ada surat penagihan terhadap PT. ESC dari Evan, hanya saja saksi tahu Evan punya masalah tidak senang dengan Sean ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu logo yang didaftarkan ke Menteri Kehakiman oleh PT. ESC tersebut ; -----
- Bahwa setahu saksi tidak ada tuntutan mengenai pembayaran kepada Samoa tersebut ; -----

2. Saksi YUNINGTYAS UPIEK K., SH., -----

- Bahwa Sean tersebut adalah Marketing dari PT. ESC dan Direktur PT. ESC tersebut adalah Ibu Yuliana ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa hubungan Tergugat I dengan Penggugat saksi tahu hanya sebagai teman saja karena saksi yang mengenalkan antara Tergugat I dengan Penggugat dan antara Tergugat I dengan Penggugat tidak ada hubungan hukum, karena kalau antara Tergugat I dengan Penggugat ada hubungan hukum Tergugat I pasti ceritra sama saksi ; -----

- Bahwa saksi dengan Tergugat I tersebut hanya sebagai teman saja dan kalau ada apa-apa pasti Tergugat I tersebut ceritra pada saksi dan sejak awal saksi juga tahu bisnis dari Tergugat I tersebut ; -----
- Bahwa PT. ISC tersebut bergerak dibidang Restaurant Internet, Intertayment dan pada waktu PT. ESC tersebut dibangun saksi tahu, karena ide daripada pembangunan gedung PT.ESC tersebut timbul semua dari saksi dan Tergugat I tersebut ceritra pada saksi karena membuat gedungnya, pinjam pakaiannya kemudian saat Sof Opening sudah ada PT.ESC ;-----
- Bahwa Pada saat sudah ada logo PT.ESC, saksi belum kenal dengan Penggugat tersebut dan grand opening pertama juga belum dan grand opening yang kedua Penggugat tersebut pacaran dengan Ida melalui Internet , ketika grand ofening terakhir Penggugat dengan Ida datang menemui saksi lalu mandi dan ikut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id juga makan siang ditempat saksi dan setelah itu saksi

pulang ke

Jakarta ;-----

- Bahwa saksi tidak tahu apakah antara Sean dengan Ivan ada hubungan kerja, sedangkan mengenai Eksterior dan Interior tersebut saksi yang memikirkannya bersama Sean, kemudian soal makanan Sean juga tanya pada saksi karena saksi juga tahu soal masak memasak ;

- Bahwa setahu saksi Sean tidak terlibat di PT. ESC karena saksi tinggal di PT. ESC tersebut, dan saksi tidak tahu / tidak melihatnya antara Sean dengan Ivan komunikasi karena Office diatas adalah kamar saksi ;-----

- Bahwa yang menentukan eksterior dan interior di PT. ESC tersebut adalah Ibu Yuliana bukan Sean, dan Sean tersebut tidak sebagai pemegang keputusan di PT. ESC tersebut, melainkan keputusan berada dipihak Ibu Yuliana direktur dari PT. ESC tersebut, itu tidak bisa berjalan sendiri-sendiri semua selalu sepengetahuan Ibu Yuliana ;

- Bahwa setahu saksi dulu sampai sekarang logo PT. ESC bukan seperti di bukti 18, hanya tulisan ESC yang sama dibukti T.18 tersebut dan Sky Garden adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan bagian dari PT. ESC disamping itu Sky

Garden tersebut dengan Obisi bergerak dalam bidang yang sama dan Sky Garden berlokasi di Jalan Legian ;-----

- Bahwa Samoa tersebut adalah teman dari Ibu Yuliana dan di PT. ESC Samoa dikontrak ;-----
- Bahwa saksi mengenal Ivan secara langsung dan mengenai Ida slalu dekat dengan saksi, karena Ivan pacaran dengan Ida dan Ivan bekerja dibidang Iklan ;-----
- Bahwa Ivan datang ke Bali sebentar-sebentar saja karena untuk pacaran saja dan setahu saksi Penggugat tersebut tidak mempunyai propesi sebagai seorang Arsitek ; -----
- Bahwa setahu saksi Penggugat tersebut propesinya bergerak dibidang iklan tapi bangkrut ;

- Bahwa yang mengenalkan Ivan dengan Sean tersebut adalah saksi sendiri tapi saksi kenal sama Ivan tersebut adalah yang mengenalkan adalah Ida dan apa hubungan Ivan (Penggugat) dengan Sean (Tergugat 1) saksi tidak tahu ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa aksi tidak tahu soal saling berkirim email antara
Penggugat dengan Tergugat I dan juga setahu saksi
konflik antara Penggugat dengan Tergugat I bukan
menyangkut konflik bisnis ;

- Bahwa saksi tahu, Penggugat pernah melaporkan Tergugat I ke Polisi lalu laporan Penggugat tersebut disidangkan di Pengadilan Negeri Denpasar dan putusan di Pengadilan Negeri Denpasar yaitu “ perbuatan tidak menyenangkan ” ; -----
- Bahwa saksi tidak pernah menerima email dari Penggugat melainkan saksi menerima email dari Tergugat I karena ia ceritra sama saksi saat ada masalah dan saksi sampai dengan sekarang masih berhubungan dengan Tergugat I; -----
- Bahwa saksi mengetahui PT. ESC dari sejak awal dan berdirinya PT. ESC tersebut adalah setelah sunami sebelum Oktober 2006 dan pada saat PT.ESC dibangun saksi berada di Cibinong tapi saksi datang juga ke Bali; -----
- Bahwa baju yang tersebut seperti di bukti P.6 tidak pernah dipakai di PT.ESC seragam tersebut dan seragam semua meniru pada saksi dan juga saksi tidak tahu apakah pernah Tergugat I menerima seragam seperti pada bukti P.6 tersebut; -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Menu saksi tersebut tidak dipasang sebagai
menu resmi di PT. ESC tersebut ;

3. Saksi NGAKAN MADE ADNYANA, dibawah sumpah ;-----

- Bahwa saksi pernah dulu bekerja di PT. ESC sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2010 sebagai Manager di PT. ESC adalah mensuperpayser staf dan bertanggungjawab terhadap Ibu Yuliana untuk keluar dan kedalam ;-----
- Bahwa Tergugat I tersebut bekerja di PT. ESC sebagai Marketingnya dan saksi tahu direktur PT. ESC adalah Ibu Yuliana ;-----

- Bahwa saksi kenal Penggugat waktu itu dan yang mengenalkan saksi pada Penggugat adalah Tergugat I ;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat I saling berteman sedangkan dengan PT. ESC saksi tidak tahu karena saksi dikenalkan juga PT. ESC sudah ada pada saat Penggugat dan Tergugat I sudah saling kenal di Makaroni bukan di ESC ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id • Bahwa Logo PT. ESC sudah ada saat

Penggugat dan Tergugat I sudah saling kenal

dan Logonya ada tulisan, ada kuning dengan

latar belakangnya orin tapi bentuk dan

perubahan logo saksi lupa dan logo dibuat oleh

Samoa itu saksi dengar di metting ;

- Bahwa saksi tidak tahu hubungan antara

Penggugat dan Tergugat I

tersebut ;-----

- Bahwa saksi tidak ada dengar disetiap meting

untuk menggunakan jasa Penggugat ;

- Bahwa setiap kegiatan yang ada di PT. ESC

harus diketahui oleh

direktornya ;-----

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat

berkunjung ke PT.

ESC;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernah ada tagihan dari Samoa namun sudah dibayar tagihan tersebut oleh PT. ESC ;

- Bahwa setahu saksi antara PT. ESC atau Sky Garden yang duluan ada adalah PT. ESC dan Saksi masuk bekerja di PT.ESC tersebut logo dari pada Sky Garden sudah ada ; -----

- Bahwa saksi jarang berkomunikasi dengan Tergugat I karena Tergugat I adalah marketing ;

- Bahwa setahu saksi jarang ada rapat yang sifatnya general yang melibatkan semua divisi pada PT. ESC tersebut dan saksi meeting dengan Ibu Juliana dan yang dibicarakan masalah penjualan ;

- Bahwa saksi mengetahui pernah menerima surat yang pengirimnya Penggugat, yang isi suratnya Ibu Yuliana ada tagihan dan berapa tagihan Penggugat saksi kurang jelas sedangkan masalah surat yang dikirim oleh Penggugat sempat disinggung dimetting lalu Ibu Juliana bilang “ Evan ini siapa ? “ Evan (Penggugat) adalah teman Sean (Tergugat I), ini

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kok ada tagihan seperti ini lalu saksi bilang tidak

tahu urusan itu ;-----

4. Saksi ANTHONY LANDBRIDGE;

- Bahwa saksi tidak tahu hubungan antara Penggugat (Evan) dengan Tergugat I(Sean) tersebut ; -----
- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah tentang logo yang dibuat oleh Samoa dan sebagian lagi dibuat oleh saksi dan Saksi dalam pembuatan logo ESC, saksi harus mengontak Samoa serta saksi mendapat bayaran untuk membuat logo ESC tersebut serta tidak ada masalah dalam pembayaran pembuatan logo tersebut oleh PT.ESC;-----
- Bahwa logo yang bertuliskan ESC tersebut saksi kenal dan logo tersebut dibuat oleh Samoa dan mengenai keterlibatan Penggugat di PT. ESC saksi tidak terlalu tahu, karena saksi hanya berhubungan dengan Samoa karena dulunya yang saksi tahu Samoa tersebut bekerja sebagai desainernya ESC;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi yang membikin interior di PT. ESC tersebut adalah Samoa dan untuk pembuatan logo ESC tersebut saksi perlu meminta original file kepada Samoa ;

- Bahwa bukti P.18 ada di PT. ESC dan bukti P.18 tersebut siapa saja boleh mendapatkannya, karena itu adalah merupakan alat marketing ;-----

- Bahwa saksi sendiri yang meminta file aslinya pada Samoa dan Ibu Juliana yang memberikan ijin untuk memodifikasi ;-----

- Bahwa pada awalnya Ibu Juliana sendiri yang memberi saran dan ide baru langsung saksi buat logo tersebut ;-----

- Bahwa saksi adalah sebagai Creative Direktor Owner ;-----

- Bahwa menurut saksi sebelumnya ESC sudah punya logo yang dikerjakan oleh Samoa itupun tidak ada orang lain yang membuatnya dan benar logo pada bukti P.18 hanya saja saksi yang memodifikasi ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut saksi Email adalah merupakan surat elektronik suatu aplikasi yang digunakan sebagai surat menyurat secara baik masing-masing orang mempunyai identitas sendiri yaitu berupa nama dan fassword ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada peluang atau memungkinkan kalau ruang I memang orang yang punya email atas nama dia sendiri, yang kedua ada peluang orang lain mengirim dari email orang tersebut misalnya si A punya email bisa si B mengirim dari email atas nama email si A caranya seperti ada cara tradisional misalnya si A yang punya email ini tidak bisa memastikan, jadi si B misalnya dimintai tolong pada saat mengoprasikan email itu dan diberitahu fasswordnya, lalu bisa langsung pada saat itu bisa mengingat, jadi dilain tempat akan bisa membuka email dan itu secara sadar si A memberitahu pada si B tentang identitasnya sendiri ;

- Bahwa untuk menentukan email itu asli atau tidak yaitu itu bisa dilihat dengan medel teker dan tempat pengirimannya bisa diketahui dengan audit IT porensik ;

- Bahwa bagaimana email itu asli saksi tidak bisa memastikan email itu bisa autentik bisa juga tidak, jadi tidak bisa dipastikan apakah dikirim oleh yang bersangkutan, tapi bukti tersebut merupakan ciri khas email dan email tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bisa dicetak dan juga bisa diedit ;

- Bahwa Email tersebut sebelum dikirim bisa dirubah dan Biasanya jangka waktu email tidak ada jangka waktunya atau tidak bisa hilang dan email tersebut ada pluang untuk dipalsukan serta email tersebut bisa dilakukan berkali-kali tanpa membuat subjek yang baru ;-----
- Bahwa email tersebut bisa digunakan sebagai bukti dalam persidangan di Pengadilan dan juga email tersebut sebagai transaksi elektronik berdasarkan Undang Undang Informasi dan transaksi elektronik serta apa yang tersirat bahwa email adalah suatu produk surat yang privat atau pribadi yang sudah pasti memiliki identitas dan fassword ;

- Bahwa Email yang dibuat tanpa menggunakan fassword tidak boleh dan tidak bisa, dan fassword tidak boleh sama dan Fassword adalah yang merupakan suatu kerahasiaan atau pengamanan identitas ;

- Bahwa surat yang dikirim ke si B tersebut lalu disuruh orang lain membukanya, maka yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanggungjawab adalah sipenerima atau si

B ;-----

- Kalau surat tersebut tidak ada CC bentuknya privat dan CC adalah semacam tembusan ;-----
- Bahwa apa yang bisa diketahui dalam CC tersebut adalah semua informasi yang diberikan oleh si A ke si B yang di CCKan ke C dan semua informasi yang dikirimkan oleh si A ke si B semua bisa diterima oleh si C ;

- Bahwa kalau yang dimaksudkan ettecment adalah yang merupakan semacam lampiran yang berupa file berupa tulisan, exel yang menyertai email yang dikirim dan juga ettecment tersebut bisa berbentuk gambar ;

- Bahwa bukti P.6 tersebut bukan file, namun sesuatu yang tercetak dari file ;-----

- Bahwa sop copy tersebut bisa ada dalam Computer, dan Soft copy yang dikirim oleh si A ke si B maka yang diterima oleh si B adalah sama (asli) dan juga file diforward ke C maka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

file yang diforward ke C masih tetap

asli ;-----

- Bahwa bukti P.9 tersebut adalah merupakan kualifikasi dari email dan Email adalah merupakan dari soft copy serta Tempat daripada sopcopy tersebut adalah di Inbox dari sipenerima ;-----
- Bahwa apabila kita ingin membentuk suatu hard copy maka kita mencetak melalui printer dan juga untuk mencetak itu printer memang sudah tersambung dengan Computer dan diprint langsung tercetak dan mencetaknya tidak terbatas ;-----
- Bahwa kalau yang dari pengirim letak file asli ada di Send, sedangkan yang dari penerima letak file aslinya ada di Inbox dan Semua file yang terkirim ke masing-masing instansi tersebut adalah asli bukan palsu ;-----

Menimbang, bahwa pada akhirnya ke dua belah pihak yang berperkara mengajukan kesimpulan dimana pihak Penggugat mengajukan kesimpulan tertanggal 05 Maret 2012 dan pihak Para Tergugat mengajukan kesimpulan tertanggal 05 Maret 2012 dan untuk selanjutnya mohon putusan ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk lengkap dan ringkasnya putusan ini maka segala hal ikhwal yang tercatat dalam Berita Acara persidangan perkara ini dianggap telah tercantum dan menjadi bagian dari putusan ini ;--

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Para Tergugat dalam jawabannya sebelum menjawab pokok perkara telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

1. Bahwa Pengadilan Negeri Denpasar tidak berwenang mengadili gugatan a qua;

- Bahwa gugatan Penggugat adalah mengenai desain/gambar yang termasuk dalam salah satu Hak atas Kekayaan Intelektual, dengan demikian yang berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara/sengketa yang timbul dari diciderainya Hak atas Kekayaan Intelekteual (kecuali Perlindungan Varietas Tanaman dan Rahasia Dagang) beserta gugatan ganti kerugian yang menyertainya adalah kewenangan Pengadilan Niaga; -----

1. Bahwa gugatan Penggugat terdapat kekeliruan pihak yang menimbulkan gugatan error in persona; -----

- Bahwa Penggugat tidak memenuhi syarat untuk dapat bertindak sebagai Penggugat karena Penggugat dalam gugatannya mendalilkan sebagai seorang arsitektur yang bekerja sebagai tenaga lepas berkewarganegaraan United Kingdom of Great Britain and Nothern

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat secara langsung telah menyatakan bekerja di wilayah Indonesia dengan menerima imbalan uang padahal Penguat bukanlah pemilik visa dengan maksud bekerja di Indonesia, dengan demikian Penguat tidak patut diberikan perlindungan hukum dikarenakan Penguat bukan merupakan subyek hukum yang cakap dan tidak patut mendapatkan kedudukan yang sama di depan hukum; --

Bahwa Tergugat I adalah tenaga kerja asing di PT. ESC URBAN FOOD STATION dengan jabatan Marketing Advisor berdasarkan Surat Izin Nomor: Kep-569/5381/II.2/DTKTK tertanggal 25 Oktober 2010 tentang izin tentang Ijin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) dan Kartu Izin Tinggal Terbatas Nomor : 2C21E12532-J tertanggal 3 Nopember 2010;-----

Bahwa PT. ESC URBAN FOOD STATION merupakan badan usaha berbentuk Perseroan Terbatas yang berkedudukan di Kabupaten Badung, Bali yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 8 tertanggal 21 April 2004 dan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 4 tertanggal 7 Mei 2008;-----

Bahwa sesuai dengan Pasal 1 angka 5 dan Pasal 92 ayat (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyatakan bahwa organ perseroan yang berwenang dan bertanggungjawab untuk menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan adalah Direksi;-----

Bahwa sesuai dengan ketentuan di atas, nampak jelas bahwa yang memiliki kewenangan untuk mewakili PT. ESC URBAN FOOD STATION adalah Direktur, bukan Tergugat I yang menjabat sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Marketing Advisor di PT. ESC URBAN FOOD STATION sehingga

tidak memiliki kapasitas apapun untuk melakukan kesepakatan dengan siapapun untuk dan atas nama PT. ESC URBAN FOOD STATION, maka **Penggugat telah keliru menarik Tergugat I dan II untuk ditempatkan sebagai Tergugat dalam gugatannya (gemis aanhoeda nigheid)**;-----

1. Bahwa gugatan Penggugat terlalu dini;

- Bahwa dalam gugatannya, Penggugat menggambarkan kondisi adanya permintaan dari Tergugat I kepada Penggugat untuk melakukan suatu pekerjaan tertentu, namun apabila dicermati lebih lanjut dalam gugatannya, Penggugat tidak mampu menyebutkan adanya kesepakatan baik tertulis maupun lisan atas pekerjaan yang dilakukan, harga yang disepakati atas pekerjaan tersebut, dan kesepakatan-kesepakatan lain yang seharusnya ada untuk mencapai tujuan kedua belah pihak. Dengan tidak/belum adanya alas hak berupa kesepakatan secara lisan maupun secara tertulis dalam bentuk perjanjian ataupun bentuk lain antara Penggugat dengan Tergugat I dan II maka belum terbukalah permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat I dan II yang akhirnya mengakibatkan gugatan yang diajukan oleh Penggugat terlalu dini atau premature; -----

1. Bahwa gugatan Penggugat adalah kabur (obscuur libel) dalam merumuskan materi/ rumusan dalam gugatan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat tidak mampu menunjukkan kesalahan dari Tergugat I dan II yang mana akhirnya membawa kerugian kepada orang lain dalam hal ini Penggugat. Adapun kesalahan yang dimaksud disini apakah Tergugat I dan II telah melakukan suatu perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatig*), atau *unlawful-act* dalam bentuk pelanggaran pidana (*factum delictum*), atau dalam bentuk pelanggaran maupun kesalahan perdata (law of tort);

- Bahwa Penggugat tidak mampu merumuskan dasar gugatan terutama dasar hukum yang mendasari gugatan yang menyebabkan gugatan menjadi tidak terang (*onduidelijk*) dan gugatan menjadi tidak jelas dan tidak tertentu (*een duidelijke en bepaalde conclusie*); -----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam repliknya telah membatah tentang eksepsi Para Tergugat tersebut, dengan mendalilkan pada pokoknya sebagai berikut: -----

1. Bahwa Pengadilan Negeri Denpasar tidak berwenang mengadili gugatan a qua; -----

- Bahwa Penggugat dalam gugatannya hanya memintak haknya yaitu berupa pembayaran atas hasil kerjanya membuat desain untuk resto sky garden lounge sebagaimana yang pernah dijanjikan oleh Tergugat I;

1. Bahwa gugatan Penggugat terdapat kekeliruan pihak yang menimbulkan gugatan error in persona; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa Penggugat Penggugat tidak melakukan pekerjaannya di Indonesia melainkan di kantornya di Portugal dan semua hasil kerja Penggugat dikirimkan kepada Tergugat I melalui e-mail dan tidak ada larangan untuk mengirimkan hasil kerja melalui e-mail; -----

- Bahwa adalah hak Penggugat untuk dapat menentukan siapa pihak yang dijadikan Tergugat dalam perkara a-qua dan oleh karena Tergugat II merupakan badan hukum maka sudah tepat jika Tergugat II ditarik dalam perkara ini sedangkan mengenai siapa yang berhak mewakili Tergugat II dalam hal ini adalah hak dari Tergugat II untuk memutuskannya berdasarkan AD-ART Tergugat II tersebut; -----

1. Bahwa gugatan Penggugat terlalu dini;

- Bahwa Penggugat sudah berkali-kali melakukan penagihan kepada Tergugat I untuk memenuhi kewajibannya namun Tergugat I sengaja menghindar, maka sejak pertama kali Penggugat melakukan penagihan maka sudah terbukalah hak Penggugat untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan; -----

1. Bahwa gugatan Penggugat adalah kabur
(obscur libel) dalam merumuskan materi/
rumusan dalam gugatan;

- Bahwa gugatan Penggugat adalah sudah jelas yaitu mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan Para Tergugat yang telah menggunakan desain dan atau gambar yang dibuat oleh Penggugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tersebut; -----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi dari Para Tergugat tersebut,

Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut: -----

Menimbang, bahwa tujuan dari eksepsi adalah ditujukan kepada hal-hal yang menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan dan tidak ditujukan atau menyinggung bantahan terhadap pokok perkara; -----

Menimbang, bahwa sesuai dengan hukum acara perdata eksepsi dibagi dalam yaitu eksepsi prosesuil (eksepsi yang didasarkan atas ketentuan hukum acara) dan eksepsi materiil (eksepsi yang didasarkan atas ketentuan hukum materiil); -----

Menimbang, bahwa yang termasuk eksepsi prosesuil adalah eksepsi prosesuil mengenai kompetensi maupun eksepsi prosesuil di luar kompetensi atau kewenangan mengadili; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut tersebut selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu tentang eksepsi dari Para Tergugat tersebut; -----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi dari Para Tergugat tersebut,

dapat dikelompokkan, antara lain :-----

1. Eksepsi mengenai

kewenangan mengadili;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya gugatan Penggugat adalah mengenai tuntutan ganti kerugian atas tidak dibayarnya hasil kerja Penggugat berupa desain dan/atau gambar untuk konsep resto yang telah digunakan oleh Para Tergugat di Resto Sky Garden Lounge; ----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan membaca dengan cermat gugatan Penggugat, maka gugatan Penggugat ini mengandung sengketa Hak atas Kekayaan Intelektual. Hal ini terlihat dalam rumusan posita dan petitum Penggugat yaitu: -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Dalil gugatan Penggugat angka 9 yang

menyatakan “....Tergugat I tetap tidak mau membayar semua konsep desain dan//atau gambar yang dibuat oleh Penggugat tanpa memberikan alasan apapun.”; -----

b. Dalil gugatan Penggugat angka 11 yang

menyatakan “...Bahwa perbuatan Tergugat I yang tidak mau membayar semua hasil kerja Penggugat yang telah membuat konsep desain interior maupun eksterior dan desain buku menu serta menu board yang adalah jelas-jelas perbuatan melawan hukum dan akibat perbuatan Tergugat I tersebut Penggugat telah mengalami kerugian”; -----

c. Dalil gugatan Penggugat angka 12 yang

menyatakan “Bahwa perbuatan Tergugat II yang tanpa ijin telah memakai semua konsep desain yang dibuat Penggugat jelas merupakan perbuatan melawan hukum dan perbuatan Tergugat II tersebut telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat” ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Petitem Penggugat angka 2 yang

menuntut "Menyatakan menurut hukum desain interior dan eksterior serta desaaain menu book maupun menu board yang digunakan oleh RESTO SKY GARDEN LOUNGE, yang terletak dijalan. Legian No.61, Kuta, Bali adalah hasil disain atau gambar yang dibuat oleh Penggugat";

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 12 UU No. 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta maka ciptaan yang dilindungi adalah ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang mencakup: -----

a. buku, Program

Komputer, pamflet,
perwajahan (lay out)
karya tulis yang
diterbitkan,dan
semua hasil karya
tulisan lain;

b. ceramah, kuliah,

pidato, dan Ciptaan
lain yang sejenis
dengan itu;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



c. alat peraga yang

dibuat untuk

kepentingan

pendidikan dan ilmu

pengetahuan;-----

d. lagu atau musik

dengan atau tanpa

teks;-----

e. drama atau drama

musikal, tari,

koreografi,

pewayangan, dan

pantomim;-----

f. seni rupa dalam

segala bentuk seperti

seni lukis, gambar,

seni ukir, seni

kaligrafi, seni pahat,

seni patung, kolase,



dan seni

terapan;-----

-

g.

arsitektur;-----

h.

peta;-----

i. seni

batik;-----

j.

fotografi;-----

k.

sinematografi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-
-
- I. terjemahan, tafsir,
saduran, bunga
rampai, database,
dan karya lain dari
hasil
pengalihwujudkan;---
-
-
-

Menimbang, bahwa apa yang dinyatakan Penggugat sebagai desain interior dan eksterior gedung restoran serta desaaain menu book maupun menu board menurut Majelis Hakim adalah termasuk dalam ciptaan arsitektur dan seni rupa dalam segala bentuk seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase, dan seni terapan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 12 huruf f dan g UU No. 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta; -----

Menimbang, bahwa walaupun Penggugat menyatakan bahwa yang gugatannya didasarkan pada tidak dibayarkannya hasil kerja Penggugat dalam membuat desain dan/atau gambar yang digunakan oleh Tergugat, namun jelas dari beberapa dalil dan petitum gugatan Penggugat tersebut maka jelas bahwa tuntutan ganti kerugian yang diminta oleh Penggugat adalah didasarkan atas dalil bahwa Penggugat adalah pihak yang membuat desain dan/atau gambar (pembuat hak cipta) yang digunakan oleh Para Tergugat; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bahwa dengan dinyatakan desain interior dan

eksterior gedung restoran serta desain menu book maupun menu board sebagai desain dan/atau gambar yang dibuat oleh Penggugat, maka telah timbul sengketa tentang Hak atas Kekayaan Intelektual dalam bidang hak cipta. Dengan demikian berdasarkan ketentuan pasal 56 UU No. 19 tahun 2002 maka Pemegang Hak Cipta berhak mengajukan ganti rugi atas pelanggaran hak ciptaannya kepada Pengadilan Niaga; -----

Menimbang, bahwa dengan telah ditentukannya Pengadilan Niaga sebagai Pengadilan untuk menyelesaikan sengketa atas Hak Kekayaan Intelektual termasuk Hak cipta, maka Pengadilan Negeri Denpasar tidak berwenang mengadili gugatan Penggugat yang melingkupi sengketa Hak Kekayaan Intelektual tersebut; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka eksepsi Para Tergugat mengenai kewenangan mengadili dapat dikabulkan; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan eksepsi lainnya; -----

DALAM POKOK PERKARA :-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana dimaksud dalam gugatannya; -----

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya eksepsi Para Tergugat sebagaimana pertimbangan di atas di mana Pengadilan Negeri Denpasar tidak berwenang mengadili dan memeriksa gugatan Penggugat tentang sengketa Hak atas Kekayaan Intelektual, maka gugatan Penggugat dalam hal ini harus dinyatakan tidak dapat diterima; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima,

maka Majelis tidak akan mempertimbangkan tuntutan Penggugat untuk selain dan selebihnya;-----

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan hukum dan pasal-pasal lain dari perundang-undangan yang bersangkutan.-----

MENGADILI :

DALAM EKSEPSI :-----

2. Mengabulkan eksepsi Para Tergugat;

3. Menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

DALAM POKOK PERKARA :-----

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.-----

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 501.000.- (lima ratus satu ribu rupiah).-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari : **SENIN, TANGGAL 16 APRIL 2012** oleh kami : **ISTININGSIH RAHAYU, SH., M.Hum** sebagai Hakim Ketua, **PARULIAN SARAGIH, SH., MH** dan **FIRMAN PANGGABEAN, SH., MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan tersebut pada hari **KAMIS, 26 APRIL 2012** diucapkan dalam

persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut
dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh :

I WAYAN DERESTA, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri
tersebut dengan dihadiri kusa Penggugat dan kuasa Para Tergugat. -----

HAKIM KETUA,

T.t.d.

ISTININGSIH RAHAYU, SH., M.Hum.

Hakim anggota I

T.t.d.

Hakim Anggota II

T.t.d.

PARULIAN SARAGIH, SH., MH.

FIRMAN PANGGABEAN, SH., MH.

Panitera Pengganti,

T.t.d.

I WAYAN DERESTA, S.H.

Perincian biaya :

- Biaya pendaftaran Rp 30.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Rp. 460.000,-

- Meterai Rp. 6.000,-

- Redaksi Rp. 5.000,-

Jumlah **Rp. 501.000,-**

(lima ratus satu ribu rupiah)

CATATAN :

Dicatat disini bahwa tenggang waktu untuk **mengajukan banding** terhadap Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 26 April 2012, Nomor : 215/Pdt.G/2011/PN.Dps. **telah lampau, maka putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak tanggal 11 Mei 2012.**

Panitera Pengganti,

T.t.d.

I WAYAN DERESTA, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)